BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRDAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Sedangkan menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2013:2) :

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak tersebut dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang bersifat memaksa) bagi yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan umum (Undang-Undang Perpajakan) dengan tidak mendapatkan prestasi atau imbalan secara langsung,dan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2. Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan menurut Gunadi (2011:48) yaitu sebagai berikut:

"Penagihan pajak dilakukan berdasarkan utang pajak yang belum dibayar (tunggakan pajak) yang tercantum dalam ketetapan pajak".

Adapun menurut Diana Sari (2013:264) mendefinikasikan Penagihan pajak adalah :

> "Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita".

Sedangkan Penagihan Pajak menurut Mardiasmo (2003:45) dalam bukunya Perpajakan, mendefinisikan bahwa :

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan petugas pajak (juru sita) menegur dan memperingatkan wajib pajak agar melunasi utang pajak dengan menerbitkan surat teguran, surat paksa, melaksanakan penyitaan dan menjual barang sita.

2.1.2.1 Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penagihan pajak

1) Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
2) Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utangpajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana terutang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.
3) Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4) Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajakbelum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5) Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajakmasih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

2.1.2.2 Tindakan Penagihan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:173) penagihan pajak dapat dikelompokkanmenjadi 2 yaitu :

1) “Penagihan pajak pasif
 Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB,SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yangmenyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangkawaktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikutidengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkansurat teguran.
2) Penagihan pajak aktif
 Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif,dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam artitidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakansita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai denganpenyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakanpenyitaan, dan pengumuman lelang”.

2.1.2.3 Indikator Penagihan Pajak

Indikator penagihan pajak dalam penelitian ini menggunakan pemikiran menurut Diana Sari (2013:264) bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator yang digunkan dalam penelitian ini yaitu jumlah Surat Paksa.

2.1.3 Ekstensifikasi Wajib Pajak

Menurut Prof. Gunardi (2012:28) Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah :

“Upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru”.

Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak menurut Soemitro (2008:19)

mengatakan bahwa:

> "Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak yang baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada".

Sedangkan menurut DR. Edi Slamet Irianto dkk (2015:171) Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah :

> "Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak Dan atau pengusaha kena pajak (PKP)".

Dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui pendapatan objek Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan Ekstensifikasi, adalah:

> "Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak kegiatan yang dilakukan dalam rangka penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.1.3.1 Indikator Ekstensifikasi Wajib Pajak

Menurut (PER-35/PJ/2013) Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan

perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Indikator Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak terdaftar.

2.1.4 Penerimaan Pajak

Menurut Timbul dan iman (2012:30) Penerimaan Pajak adalah :

"Salah satu komponen penting bagi Negara untuk kemandirian dan pembiayaan pembangunan".

Sedangkan menurut Supramono dan Theresia (2010:1) Penerimaan Pajak adalah :

"Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat, naik turunya penerimaan pajak sendiri dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajaknya".

Berdasarkan pengertian di diatas dapat disebutkan bahwa, penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. "Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang PerpajakanUndang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang –undang perpajakanmerupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melaluipemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang –undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan,tepat dan keputusan yang adil".

2.1.4.2 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Supramono dan Theresia (2010:1) bahwa naik turunya penerimaan pajak sendiri dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajaknya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak berfungsi untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan

nonmigas serta pajak. Sumber penerimaan negara dalam negeri yang paling potensial adalah pajak (Maria M, 2010).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi yang ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif dan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajakdan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum dalam mengefektifkan jalannya *self assessment system* (Maria M, 2010).

Agar sistem *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajibandan hak perpajakannya, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan dan dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak tepat menghitung pajaknya dengan benar dan bahkan tidak menyetorkan pajaknya, ada yang dengan sengaja mengurangi jumlah pajaknya namun ada juga yang tidak sengaja salah menghitung jumlah pajaknya, sehingga harus dilakukan penagihan kembali kepada wajib pajak atas tunggakan utang pajak yang harus dibayar dan perlu tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang

bersifat mengikat dan memaksa (UU No.16 tahun 2000 tentang Ketetapan Umum Tata Cara Perpajakan).

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut (Waluyo, 2011:93) menyatakan bahwa:

> "Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak kepada wajib pajak bersifat terstruktur sehingga dapat diwujudkan sebagai serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya administrasinya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

Sedangkan menurut Asri Harahap (2004:96) adalah sebagai berikut:

> "Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih, agar dapat menghasilkan penerimaan pajak".

Menurut penelitian Irman Hernadi (2013) mengemukakan bahwa:

> "Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I".

Adapun hasil penelitian dari Mahendra dan Sukartha (2014), mengemukakan bahwa:

> "Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Bandung Utara".

Selain itu penelitian dari Zakiah M Syahab (2009) mengemukakan bahwa:

"Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan".

2.2.2 PengaruhEkstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Supramono (2010:2) menyatakan bahwa:

"Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak".

Menurut Nufransa Wira Sakti (2014:158) Pengaruh Ekstensifkasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak adalah:

> "Ada dua cara untuk menaikan potensi penerimaan pajak, yaitu dengan insentifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Dengan melihat hasil penelitian, DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia masih mempunyai ruang untuk terus meningkatkan penerimaan pajaknya".

Menurut Soemarso (2007:13) Pengaruh Ekstensifkasi Pajak Terhadap Penerimaan adalah:

"Dalam meningkatkan penerimaan pajak upaya yang dilakukan yaitu melalui Ekstensifikasi dan Intensfikasi dibidang perpajakan. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak".

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Tri Elizabeth (2014) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa:

> "Hasil ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel Ekstensifikasi Wajib Pajak dengan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang bersifat searah, artinya bila terjadi kenaikan kegiatan ekstensifikasi akan mengakibatkan kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi".

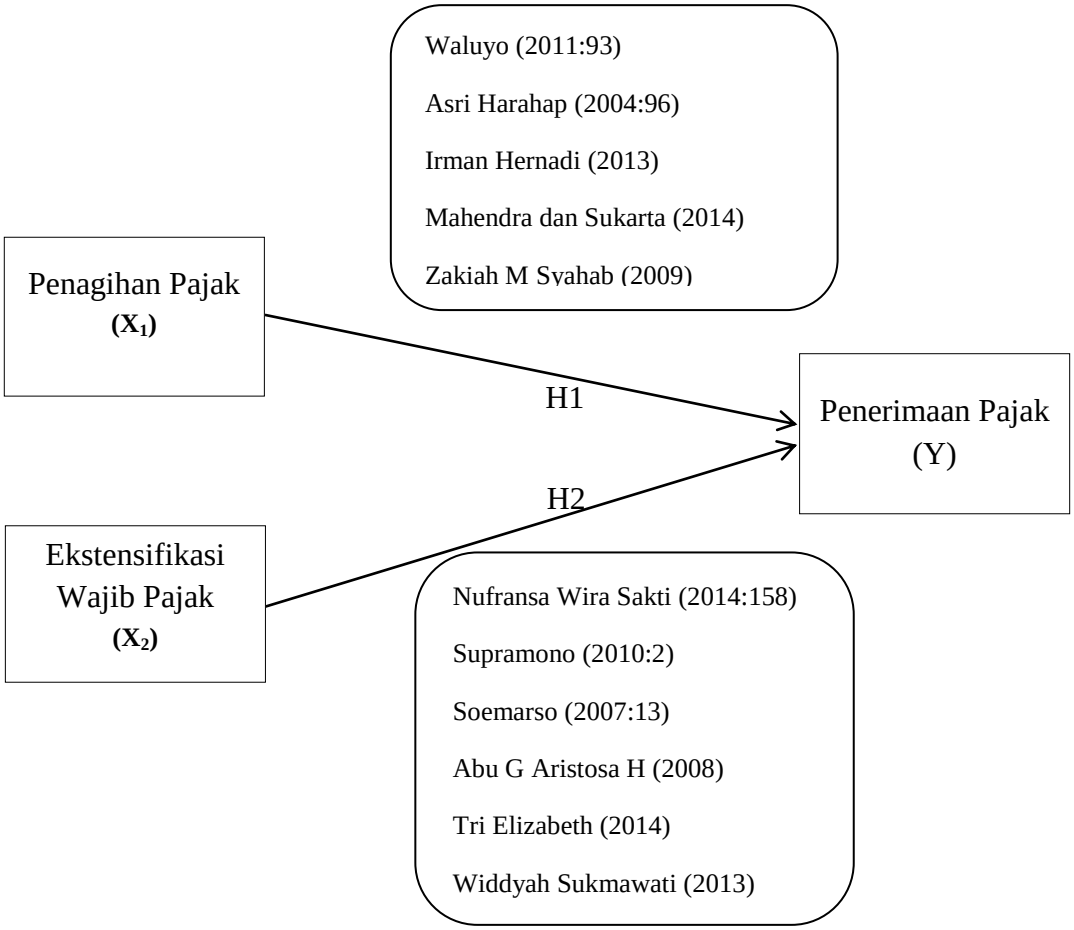
Adapun menurut penelitian Abu Gandjar Aritosa Hidayat (2008)

mengemukakan bahwa:

> "Kegiatan ekstensifikasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Kegiatan ekstensifikasi mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan sebesar 77,5% sedangkan sisanya 22,5% faktor-faktor lain".

Kemudian didukung juga oleh penelitian Widdyah Sukmawati (2013) dalam penelitianya mengemukakan:

> "Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kegiatan ini sangat efektif untuk meningkatkan wajib pajak terdaftar setiap tahun serta dapat meningkatkan penerimaan pajak".



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011:64).

Berdasarkan tujuan penelitian yang dideduksi melalui proposisi yang ada dalam paradigma penelitian, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Penagihan Pajak mayoritas berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H2: Ekstensifikasi Wajib Pajak mayoritas berpengaruh terhadap penerimaan pajak.